



SALINAN

**BUPATI BULUNGAN
PROVINSI KALIMANTAN UTARA**

**PERATURAN BUPATI BULUNGAN
NOMOR 3 TAHUN 2017**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BULUNGAN NOMOR 5 TAHUN 2016
TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BULUNGAN,

- Menimbang : a. bahwa pengelolaan keuangan desa harus dikelola secara tertib, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat bagi masyarakat;
- b. bahwa agar pengelolaan keuangan desa dapat lebih terarah dan berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga Peraturan Bupati Bulungan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa perlu ditinjau untuk disesuaikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bulungan Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK/07/2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 478);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BULUNGAN NOMOR 5 TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bulungan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2016 Nomor 5) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 4 ayat (3) diubah sehingga Pasal 4 berbunyi:

Pasal 4

- (1) PTPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) berasal dari unsur Perangkat Desa, terdiri dari:
 - a. Sekretaris Desa;
 - b. Kepala Urusan/Kepala Seksi; dan
 - c. Bendahara.
 - (2) PTPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
 - (3) PTPKD dapat diberikan honorarium sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Ketentuan Pasal 37 diubah sebagai berikut:

Pasal 37

- (1) Pelaksana kegiatan mengajukan pendanaan untuk melaksanakan kegiatan harus disertai dengan dokumen antara lain RAB.
 - (2) Pelaksana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah unsur Perangkat Desa dari sekretariat desa dan pelaksana teknis.
 - (3) RAB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diverifikasi oleh Sekretaris Desa dan disahkan oleh Kepala Desa.
 - (4) Pelaksana kegiatan bertanggung jawab terhadap tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan dengan mempergunakan buku pembantu kas kegiatan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan di desa.
 - (5) Format RAB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan buku pembantu kas kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
3. Ketentuan Pasal 41 ayat (2) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 41 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 41

- (1) Pengadaan barang dan jasa di desa berpedoman pada Peraturan Bupati tentang pengadaan barang dan jasa di desa.
- (2) Penggunaan jasa perencanaan diatur sebagai berikut:
 - a. Jasa konsultasi dibayarkan per kegiatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. Jasa perorangan/tenaga teknis dengan persyaratan:

1. harus berlatar belakang pendidikan teknis minimal setara SLTA;
 2. mempunyai pengalaman kerja perencanaan yang dibuktikan dengan surat keterangan; atau
 3. memiliki Surat Keterampilan Teknis sesuai dengan jenis pekerjaan.
- c. Jasa perorangan/tenaga teknis dibayarkan paling banyak 5% (lima perseratus) per kegiatan.
4. Ketentuan ayat (1) huruf d, ayat (2) huruf b, huruf e, huruf g, dan huruf i Pasal 60 diubah, sehingga Pasal 60 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 60

- (1) Tugas Tim Fasilitasi Pelaksanaan APB Desa Tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) huruf a, adalah :
- a. menyusun pedoman, standar pelaksanaan, perencanaan, pengembangan, bimbingan, pendidikan dan pelatihan, supervisi dan monitoring, pengawasan umum, evaluasi pelaksanaan/ pengelolaan/ penggunaan, dan pelaporan keuangan desa;
 - b. menentukan besarnya ADD, Dana Desa dan dana transfer lainnya yang akan diterima oleh Desa berdasarkan rumusan yang telah ditetapkan;
 - c. melakukan sosialisasi secara luas tentang kebijakan, data dan informasi tentang pengelolaan keuangan desa;
 - d. membantu Tim Pembina APB Desa Tingkat Kecamatan untuk memberikan pelatihan/orientasi kepada TPK dan PTPKD tentang pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan desa;
 - e. melakukan fasilitasi pemecahan masalah berdasarkan pengaduan masyarakat serta pihak lainnya dan mengkoordinasikannya kepada Inspektorat Kabupaten Bulungan;
 - f. melaporkan hasil kegiatan fasilitasi pelaksanaan APB Desa kepada Bupati sebagai bahan untuk penyusunan dan pengambilan kebijakan selanjutnya.
- (2) Tugas Tim Pembina APB Desa Tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) huruf b, adalah :
- a. melakukan fasilitasi sosialisasi secara luas akan kebijakan, data dan informasi tentang pengelolaan keuangan desa;
 - b. membina dan mengkoordinasikan Musrenbangdes dalam wilayah kecamatan;
 - c. membantu PTPKD dalam menyusun rencana penggunaan APB Desa beserta kelengkapannya;
 - d. memfasilitasi PTPKD dalam mengelola dan pertanggungjawaban APB Desa;

- e. melakukan verifikasi dokumen usulan pencairan APB Desa;
- f. melakukan pemantauan/pengendalian terhadap proses pelaksanaan kegiatan belanja desa;
- g. memfasilitasi TPK dalam memproses pengadaan barang/jasa di Desa;
- h. memfasilitasi upaya pemecahan masalah dalam pelaksanaan APB Desa;
- i. menyusun rekapitulasi laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan APB Desa dan melaporkan secara periodik kepada Tim Fasilitasi APB Desa Tingkat Kabupaten;
- j. memberikan pembinaan dan pengawasan terhadap petugas pendamping desa.
- k. Tim Pembina Tingkat Kecamatan dapat menganggarkan operasional masing-masing kecamatan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bulungan.

**Salinan sesuai dengan aslinya
An. Kepala Bagian Hukum,
Kasubbag Perundang-undangan**

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 22 Februari 2017

BUPATI BULUNGAN,

**HAMRAN, SH
Penata TK.I / IId
Nip.19701130 2002121004**

ttd

SUDJATI

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 22 Februari 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULUNGAN,

ttd

SYAFRIL

BERITA DAERAH KABUPATEN BULUNGAN TAHUN 2017 NOMOR 3